

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

1986

SERI D.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR: 5 TAHUN 1985  
TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1984/1985  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1984/1985 tertanggal 31 Maret 1985 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENGINGAT :
- 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang "Pembentukan Propinsi Jawa Barat";
  - 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah";
  - 3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang "Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah";
  - 4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
  - 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang "Bentuk Peraturan Daerah";
  - 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang "Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
  - 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
  - 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 10 Juni 1981 tentang "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
  - 9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit anggaran;
  - 10.Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor 903/2293/SJ, tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 1984/1985 dan persiapan pelaksanaan rencana APBN 1984/1985 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 3 Pebruari 1971 Nomor 29/PD-DPRD/71 tentang "Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan anggaran;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 30 April 1984 Nomor 14 Tahun 1984 tentang "Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1984/1985 yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-32-475 tanggal 16 Juli 1985;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Pebruari 1985 Nomor 24 Tahun 1985 tentang "Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1984/1985 yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-32-299 tanggal 4 April 1985;
14. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang "Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat".

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mulai tanggal 14 s/d 23 Agustus 1985;
  2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Agustus 1985.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN .....Rp. 315.695.750.250,22
- b. BELANJA .....Rp. 303.977.196.799,55

Dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran lebih sebesar .....Rp. 11.718.553.450,67

Yang terdiri dari :

1. PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN :  
Pendapatan sebesar ..Rp. 304.446.571.729,77  
Belanja sebesar .....Rp. 279.253.127.339,10

Dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar..Rp. 25.193.444.390,67

2. PERHITUNGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN :
  - Pendapatan sebesar ..Rp. 11.249.178.520,45
  - Belanja sebesar .....Rp. 24.724.069.460,45
  - Dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan kurang sebesar .....Rp. 13.474.890.940,00
- 3.Sisa Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1984/1985 .....Rp. 11.718.553.450,67

KEDUA:Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN .....Rp. 24.474.684.818,28
- b. BELANJA .....Rp. 26.707.473.696,29

Dan dengan demikian Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan kurang sebesar .....Rp. 2.232.788.878,01

Yang terdiri dari :

1. PERHITUNGAN RUTIN :
  - Pendapatan sebesar ..Rp. 11.892.180.870,55
  - Belanja sebesar .....Rp. 5.297.642.892,94
  - Dan dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin lebih sebesar .....Rp. 6.594.537.977,61
2. PERHITUNGAN PEMBANGUNAN :
  - Pendapatan sebesar ..Rp. 12.582.503.947,73
  - Belanja sebesar .....Rp. 21.409.830.803,35
  - Dan dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan kurang sebesar .....Rp. 8.827.326.855,62
- 3.Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 kurang sebesar .....Rp. 2.232.788.878,01

KETIGA :Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada diktum Pertama dan kedua tersebut di atas dimuat dalam lampiran C-1 berikut C-1/A, C-1/B dan C-1/C.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 24 Agustus 1985

DEWAN PERWAKILAN

-----  
 GUBERNUR KEPALA DAERAH

RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;

TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 28 Januari tahun 1986 Nomor 903.32-142.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 3 Pebruari tahun 1986 Nomor 1 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026